



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

**NOMOR : 5 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa, yang terdiri dari Kepala-Kepala Urusan ;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan, terdiri dari Pamong Tani Desa (PTD) dan Modin ;
  - c. Unsur kewilayahan yaitu Kepala Dusun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pinjaman Desa.
12. Tanah kas Desa adalah semua tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan Desa.
13. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum

berlakunya Peraturan Daerah ini.

14. Jasa Pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya.
15. Uang duka adalah bantuan keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperuntukkan bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali Upah Minimum Regional Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali Upah Minimum Regional Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara yang bersangkutan diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tidak menerima tunjangan, sedangkan 50 % (lima puluh perseratus) sebagai pendapatan desa.

## **BAB III**

### **TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Istri/Suami;
  - c. Tunjangan Anak;
  - d. Tunjangan Kesehatan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

**BAB IV**  
**PEMBEBANAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**Pasal 6**

Penghasilan Tetap dan atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

**Pasal 7**

- (1) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap;
  - b. Perangkat Desa setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (2) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b setinggi-tingginya 10 % (sepuluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (3) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap.
  
- (4) Besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap.

**BAB V**  
**BIAYA PENUNJANG KEGIATAN**

**Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penentuan biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.
- (3) Pengaturan mengenai biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2). Besaran jasa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa dengan masa kerja 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) dari penghasilan tetap terakhir yang diterima selama dua tahun .
  - b. Kepala Desa dengan masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap terakhir yang diterima selama dua tahun.
  - c. Perangkat Desa dengan masa kerja 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun setinggi-tingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap terakhir yang diterima selama dua tahun.
  - d. Perangkat Desa dengan masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap terakhir yang diterima selama dua tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bagi Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan uang duka kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat .
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan tetap dan tunjangan seperti Perangkat Desa Lainnya, sampai dengan ditetapkan keputusan pemberhentian.
- (2) Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sambil menunggu keputusan pengangkatan tetap diberikan penghasilan tetap dan tunjangan seperti Perangkat Desa Lainnya.

#### **Pasal 12**

Tanah kas desa yang semula merupakan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan menjadi tanah kas desa, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa.

**Pasal 13**

Pengembalian tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 14**

Dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mengembalikan tanah bengkoknya, kepadanya belum dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 10 Maret 2008

**BUPATI WONOGIRI**

cap ttd.

**BEGUG POERNOMOSIDI**

Diundangkan di Wonogiri  
Pada tanggal 10 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

cap ttd.

**SUPRAPTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008  
NOMOR 5.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memerlukan dukungan keuangan yang memadai.

Bahwa pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu penggajian berupa uang yang besarnya ditetapkan minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Sedangkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dari hasil lelang tanah kas Desa.

Disamping itu guna peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa diperlukan upaya untuk peningkatan kesejahteraan berupa penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya atau pensiun diberikan uang jasa pengabdian, dan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka dari Pemerintah Daerah sebagai rasa bela sungkawa dan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya.

Bahwa agar maksud sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tunjangan istri/suami dan anak tidak berlaku bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau yang telah mendapat tunjangan istri/suami dan atau anak dari Pemerintah.

Untuk Tunjangan anak tidak berlaku bagi anak yang telah menikah atau pernah menikah serta anak yang telah lulus Perguruan Tinggi (S1).

Anak adalah anak kandung atau anak angkat yang diadopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maksimal 2 (dua) anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Ayat (1)

Biaya penunjang kegiatan adalah biaya penunjang kelancaran kegiatan dinas yang antara lain biaya perjalanan dinas, akomodasi dan lain-lain yang berhubungan kedinasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 : Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran pemberian jasa pengabdian diatur dengan  
Peraturan Desa.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud dikelola adalah tanah kas desa dilelang  
dalam setiap tahun yang hasilnya digunakan untuk  
tunjangan dan kebutuhan lainnya yang dituangkan dalam  
APBDesa.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 82.